



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 87 TAHUN 1968. /

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan' Keputusan Presiden R.I. No.197 tahun 1967, wewenang mengangkat dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sepanjang mengenai pegawai-2 golongan F/IV PGPN 1961 dibawah dalam lingkungan Lembaga-2 Pemerintah non-Departemental sebagaimana tersebut pada Bagian 3 dari Anggaran Belandja, di-serahkan kepada Sekretaris Kabinet ;
- b. bahwa untuk kelantjaran Administrasi Kepegawaian dirasa perlu untuk menjerahkan wewenang tersebut untuk para Pegawai Negeri Sipil didalam lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (L.I.P.I.) kepada Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;-  
2. Ketetapan M.P.R.S. No. XXXIII/MPRS/1967 ;  
3. Undang-undang No.21 tahun 1952  
(Lembaran Negara tahun 1952 No.78) ;  
4. Keputusan Presiden No.197 tahun 1967 ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :  
**PERTAMA** : Merubah Keputusan Presiden R.I. No.197 tahun 1967 dan mengalihkan wewenang pengangkatan dan pemberhentian para Pegawai Negeri Sipil sepanjang mengenai pegawai-2 golongan F/IV PGPN 1961 dibawah dalam lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (L.I.P.I.) kepada Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- KEDUA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinja apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

SALINAN .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

**SALINAN** : Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Para Menteri.
2. Sekretaris Negara.
3. Kepala Kantor Urusan Pegawai.
4. Ketua Badan Pengawas Keuangan.
5. K.U.P. Bagian Tata Usaha Kepegawaian di Jakarta.
6. K.U.P. Bagian Pensiun dan Tundjangan di Bandung.
7. Kantor Pusat Pembayaran Pensiun di Bandung.-

**PETIKAN** : Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan seperlunja.

Ditetapkan di : D j a k a r t a.-  
Pada tanggal : 6 M a r e t 1968

-----  
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

*S. Soeharto*

S O E H A R T O  
DJENDERAL - TNI

ddj.-